



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ADDENDUM
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DENGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 271.8/**098**/KESBANGPOL/2025

Nomor : **102** /PP.01.2-NK/1308/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH NOMOR : 271.8/
362/KESBANGPOL/2023 DAN NOMOR : 728/PP.01.2.NK/1308/2023
TENTANG PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SABAR AS : Bupati Pasaman, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TAUFIQ : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13. A Lubuk Sikaping, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum pemberian hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 271.8/362/KESBANGPOL/2023 dan Nomor : 728/PP.01.2-NK/1308/2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan Pasal 1 tentang jumlah dan sumber pembiayaan hibah sehingga Pasal 1 berubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp32.709.087.270,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 sebesar Rp9.577.795.280,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.366.692.920,- (empat belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.764.599.070,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah).

2. Melakukan perubahan Pasal 4 tentang mekanisme pencairan dana hibah sehingga Pasal 4 berubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasaman pada Bank Penampung Dana Hibah.

- (2) Nomor Rekening dana hibah pada Bank Penampung Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
 - (3) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Photo kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Photo kopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
 - (4) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) sebesar Rp9.577.795.280,- (*Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. tahap II (dua) sebesar Rp14.366.692.920,- (*empat belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - c. tahap III (tiga) sebesar Rp8.764.599.070,- (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah*), dan dicairkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April 2025.
 - (5) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.
3. Addendum ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 271.8/362/KESBANGPOL/2023 dan Nomor : 728/PP.01.2.NK/ 1308/2023.

4. Hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang tidak dilakukan perubahan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Addendum ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN PASAMAN


TAUFIQ

PIHAK KESATU
BUPATI PASAMAN


HABAR AS